

Nomor : 421./3822 /20/2005
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Boyolali, 25 Oktober 2005

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Desa
di Sepandan
Kecamatan Selo

Memperhatikan :

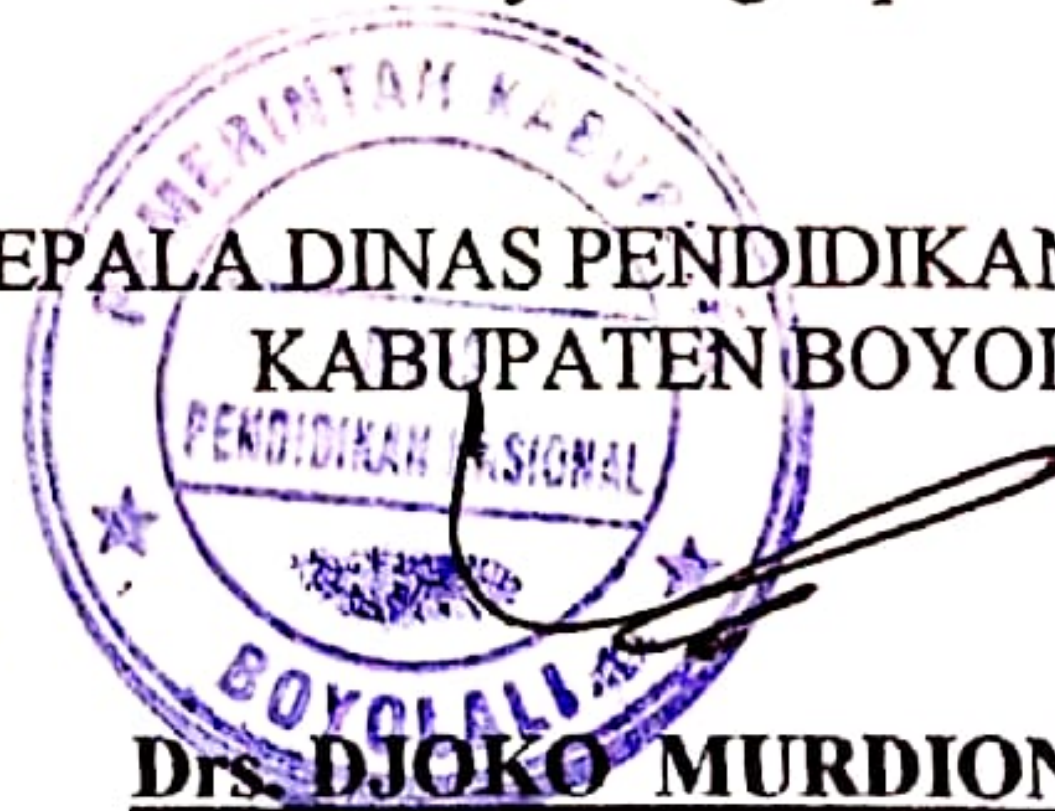
1. Surat Saudara nomor III/OB/Okt/2005 tanggal 10 Oktober 2005 dan tentang ijin operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi Sepandan
2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Selo Nomor 220/304/125/2005, tanggal 14 Oktober 2005
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat **Selo** Nomor : **421.1 / 594**
Tanggal... **17 Oktober 2005**

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi Sepandan
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Sepandan Wetan
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Sepandan
 - 1.2.2. Kecamatan : Selo
 - 1.2.3. Kab/Kodya : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Desa
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Sepandan
Kecamatan Selo
4. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2003
5. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Selo
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Sepandan, Selo
6. Arsip.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421- / 3822 / 20 / 2005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SEPANDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Desa nomor : III/OB/Okt/2005, tanggal 10 Oktober 2005 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Selo nomor : 220/304/125/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sepandan
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi Sepandan ,Kecamatan Selo pada tanggal 13 Oktober 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Desa
 - Alamat : Sepandan, Selo

- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Pertiwi Sepandan
 - Alamat : Sepandan, Selo

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum “Pertama” akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 25 Oktober 2005



Drs. DJOKO MURDIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Selo
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Sepandan
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Webside : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : ...900 / 1813 / 12 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali Nomor :421/3822/20/2005. Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak Pertiwi Sepandan terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : Pertiwi Sepandan

Alamat : Sepandan, Selo

Yang benar adalah

Nama : TK Pertiwi 2 Selo

Alamat : Sepandan Wetan Rt. 20/Rw. 04

Desa Selo Kec. Selo Kab. Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, Februari 2018

Kepala

Dinas pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Boyolali



DARMANTO, S.Pd.MM

NIP : 196402201986081004